



P U T U S A N

Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewo Aji Pangestu Bin Muharsa;
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas Talang Kelapa Blok 6 No 146 Rt 28
Rw 02 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang
Alang Lebar Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dewo Aji Pangestu Bin Muharsa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa di dampingi oleh saudari Megaria, S.H, Advokat / Penasihat
Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan
Sukabangun II Rt.009 Rw.002, kelurahan Suka Jaya, kecamatan Sukarami
Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg
tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
758/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 25 Juli
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **DEWO AJI PANGESTU Bin MUHARSA** bersalah melakukan Tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWO AJI PANGESTU Bin MUHARSA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : Daftar Pencarian Barang
4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEWO AJI PANGESTU Bin MUHARSA** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2022 bertempat di Perumahan Rumah Baru Blok H 2 No. 14 Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***“Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit tv merk Samsung 50” inc, tabung gas 3 Kg, dan Atm yang berisikan uang sekira Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ria Resti Binti Ahmad Jazuli, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak/mencongkel”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang sedang jaga di Pos Tanjung Barangan yang mana terdakwa memantau rumah korban dan mempunyai niat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Ria resti. Lalu pada tanggal 29 April 2022 terdakwa jaga kembali di Pos Tanjung Barangan lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berjalan menuju rumah korban dan kemudian mencongkel pintu samping rumah korban dengan pahat dan setelah itu didorong terdakwa sehingga pintu rumah korban terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban yang saat itu korban sedang tidur dikamar depan kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (Dua) buah tabung gas 3 Kg, TV LED Merk Samsung 50” Inc, serta 1 (satu) buah Tas Merk Gucci yang didalamnya berisikan beberapa kartu ATM, serta 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan uang. Setelah barang-barang milik korban diangkut kerumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi mencari mesin ATM dan kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM milik korban tersebut senilai 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ria Resti ASHmad Jazuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa ada kejadian pencurian barang-barang milik saksi pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lebong Permai Perumahan Rumah Baru Blok H 2 Nomor 14 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung 50 Inch, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) buah Tas Guci warna hitam, Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel atas nama Saya, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama saksi, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Asnawi, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat BG-5442-ABC;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa Posisi 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung 50 Inch ada di ruang tamu, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg ada di dapur, 1 (satu) buah Tas Guci warna hitam, Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel atas nama Saya, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama saya, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Asnawi, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat BG-5442-ABC diletakkan dikamar belakang;
- Bahwa sebelum kejadian Pencurian saksi sedang tidur di kamar depan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu samping dan mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi melaporkannya ke Polsek Sukarami Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MGS Radesa Bin M. Yahya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait terjadinya tindak pidana pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 06.00 wib di Jl. Jln Lebong Permai perumahan rumah baru blok H 2 No 14 Kel Talang Kelapa Kec Alang Alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah RIA RESTI.
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Televisi LED merk samsung 50 Inc, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tas Guci warna hitam, uang tunai senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah atm bank sumsel an pelapor, 1 (satu) buah atm BNI an pelapor, 1 (satu) atm BRI an ASNANI, 1 (satu) buah stnk sepeda motor merk Honda Beat BG 5442 ABC.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak dengan cara mencongkel pintu samping kemudian pelaku mengambil 1 (satu) buah Televisi LED merk samsung 50 Inc di ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg di dapur, 1 (satu) buah tas Guci warna hitam, uang tunai senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah atm bank sumsel an pelapor, 1 (satu) buah atm BNI an pelapor, 1 (satu) atm BRI an ASNANI, 1 (satu) buah stnk sepeda motor merk Honda Beat BG 5442 ABC diletakan di kamar belakang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada izin dan hak untuk mengambil barang milik saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik korban pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lebong Permai Perumahan Rumah Baru Blok H 2 Nomor 14 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung 50 Inch, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, Uang Tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Guci warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel atas nama korban, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama saya, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Asnawi, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat BG-5442-ABC;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil Posisi 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung 50 Inch di ruang tamu, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg di dapur, 1 (satu) buah Tas Guci warna hitam, Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel atas nama Saya, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama saya, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Asnawi, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat BG-5442-ABC diletakkan dikamar belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu samping dan di dorong setelah masuk terdakwa lalu mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban lalu Terdakwa sembunyi di semak-semak dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saudara Sukirman untuk mengangkut barang-barang dan mengambil uang yang ada di ATM Bank Sumsel Babel ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di ATM korban sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening istri Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk judi online;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membawa hasil curian dengan cara meletakkan TV di belakang sedangkan Tabung Gas saya letakkan di bagian tengah;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk membawa TV dan Tabung Gas hasil curian merk Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik korban pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lebong Permai Perumahan Rumah Baru Blok H 2 Nomor 14 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung 50 Inch, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, Uang Tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Guci warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel atas nama korban, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama saya, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Asnawi, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat BG-5442-ABC;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil Posisi 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung 50 Inch di ruang tamu, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg di dapur, 1 (satu) buah Tas Guci warna hitam, Uang Tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel atas nama Saya, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama saya, 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Asnawi, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat BG-5442-ABC diletakkan dikamar belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu samping dan di dorong setelah masuk terdakwa lalu mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban lalu Terdakwa sembunyikan di semak-semak dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saudara Sukirman untuk mengangkut barang-barang dan mengambil uang yang ada di ATM Bank Sumsel Babel ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di ATM korban sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening istri Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk judi online;
- Bahwa membawa hasil curian dengan cara meletakkan TV di belakang sedangkan Tabung Gas saya letakkan di bagian tengah;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk membawa TV dan Tabung Gas hasil curian merk Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Dewo Aji Pangestu Bin Muharsa, dengan seb=gala

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Sejak terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa DEWO AJI PANGESTU Bin MUHARSA telah mengambil milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Televisi LED merk samsung 50 Inc, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tas Guci warna hitam, uang tunai senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah atm bank sumsel an pelapor, 1 (satu) buah atm BNI an pelapor, 1 (satu) atm BRI an ASNANI, 1 (satu) buah Stnk sepeda motor merk Honda Beat BG 5442 ABC, yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi korban RIA RESTI Binti AHMAD JAZULI. secara melawan hukum tanpa mendapat ijin dari saksi korban RIA RESTI Binti AHMAD JAZULI. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban dengan menggunakan alat Pahat yang mana terdakwa mencongkel pintu samping dengan pahat dan didorong menggunakan badan kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban 1 (satu) buah Televisi LED merk samsung 50 Inc, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tas Guci warna hitam, uang tunai senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah atm bank sumsel an pelapor, 1 (satu) buah atm BNI an pelapor, 1 (satu) atm BRI an ASNANI, 1 (satu) buah stnk sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 5442 ABC yang diambil oleh terdakwa diambil secara melawan hukum tanpa mendapat ijin dari saksi korban RIA RESTI Binti AHMAD JAZULI. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa telah mengganggu kondisi Kamtibmas di masyarakat kota Palembang.
- ✓ Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- ✓ Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewo Aji Pangestu Bin Muharsa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dewo Aji Pangestu Bin Muharsa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H..M.H., Budiman Sitorus, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SOLEH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Mhd Falaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..M.H.

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Budiman Sitorus, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH